



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ 330 /HK/2020**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan bahwa Personel yang bertugas di UKPBJ dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa, merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat adhoc dari unit kerja lain di luar UKPBJ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1805/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 027/105/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa personel yang ditunjuk sebagai pengganti Kelompok Kerja Pemilihan telah dianggap memiliki kompetensi, integritas, dan disiplin untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
3. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan dan menugaskan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana diktum KESATU untuk setiap paket pengadaan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 027/105/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 April 2020

X. BUPATI BULELENG,



X PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 027/ 330 /HK/2020
TANGGAL : 24 April 2020
TENTANG : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

1. I Nyoman Budi Astika, SH
NIP. 19840520 200501 1 006
2. NI Nyoman Sulastri, SE
NIP. 19790929 200003 2 001
3. Ketut Bijaksana, S.Sos
NIP. 19761110 200003 1 003
4. Made Etin Desyani Sad, SE
NIP. 19811218 200901 2 006
5. Putu Asri Wijayanti, A.Md
NIP. 19850206 200902 2 002
6. Gede Bani Purbawa, ST
NIP. 19860704 201503 1 004
7. I Made Swadiyasa Putra, ST
NIP. 198702212015031002
8. I Gusti Bagus Alit Suwabawa, S.Kom
NIP. 19880406 201101 1 005
9. Luh Suma Intari, S.Kom
NIP. 19851016 200902 2 004
10. Made Wawan Andika, SE
NIP. 19851110 201001 1 011
11. Putu Ngurah Agus Ariawibawa
NIP. 19850401 200901 1 007
12. Dewa Made Putra Subawa
NIP. 19810107 201001 1 010

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA L